



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pd., M.Pd

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Mandiri Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rikson Paputungan, S.Pd., M.Pd;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 maret tahun 2023 sampai dengan tanggal 1 maret tahun 2025 Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Rikson Paputungan, S.Pd., M.Pd
NIP : 19791009 200212 1 005
Tempat, tanggal lahir : Nunuk, 9 Oktober 1979
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Asisten Administrasi Umum
Unit Kerja : Sekretariat Daerah

Untuk mengikuti Program Studi Magister (S-2) Manajemen Universitas Ichsan Gorontalo.

KEDUA : Selama melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

- a. melaksanakan tugas setiap hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja;
- c. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- d. wajib menaati semua peraturan tugas belajar yang berlaku; dan
- e. melaporkan perkembangan akademik setiap akhir semester berjalan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Pembiayaan tugas belajar adalah biaya mandiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU